



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Malili 92981

PENETAPAN
KEPALA DINAS TRNSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR: 24 /V/TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PPID DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi public tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan surat Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan;

- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian Konsekuensi;

- Kedua** : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari

Ditetapkan di :Malili
Pada Tanggal : 20 Mei 2024

KEPALA DINAS



KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP: 19810511 199912 1 001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSTAKER
 KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR : 24 /TAHUN 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PPID DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB.LUWU TIMUR
 NOMOR : /TAHUN 2024

Pada hari ini, Senin Tanggal 20 Mei Tahun 2024 bertempat di Aula Dinas Transnaker telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>)		Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>)
		Dibuka	Ditutup	
Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	Berpotensi menimbulkan pencurian data. Berpotensi menimbulkan kebocoran rahasia perusahaan atau perorangan	Melindungi data-data atau rahasia perusahaan Maupun Perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia
Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja / Buruh	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	Berpotensi menimbulkan pencurian data. Berpotensi menimbulkan kebocoran rahasia perusahaan atau perorangan	Melindungi data-data atau rahasia perusahaan Maupun Perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia

Pencatatan PKWT / PKWTT / Harian Lepas Dalam Pemborongan Pekerjaan	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	Berpotensi menimbulkan pencurian data. Berpotensi menimbulkan kebocoran rahasia perusahaan atau perorangan.	Melindungi data-data atau rahasia perusahaan Maupun Perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia
Pencatatan PKWT/PKWTT Harian Lepas Dalam Penyediaan Jasa Pekerja Buruh	1. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	1. Berpotensi menimbulkan pencurian data. 2. Berpotensi menimbulkan kebocoran rahasia perusahaan atau perorangan.	Melindungi data-data atau rahasia perusahaan Maupun Perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia
Pembinaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Lokal (AKL)	Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	1. Berpotensi menimbulkan pencurian data. 2. Berpotensi menimbulkan kebocoran rahasia perusahaan atau perorangan.	Melindungi data-data atau rahasia perusahaan Maupun Perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia
Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNAP)	Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	1. Berpotensi menimbulkan pencurian data Pribadi. 2. Berpotensi terjadinya penipuan terhadap calon tenaga kerja.	Melindungi data perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia

Pembuatan Paspord Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	<ol style="list-style-type: none">1. Berpotensi menimbulkan pencurian data.2. Berpotensi untuk terjadinya Praktik Tindak Pidana Perdagangan orang Pekerja Migran Indonesia.	Melindungi data perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia
---	--	--	----------------------------	---

Malili, 20 Mei 2024





Menyetujui ;
Kepala Dinas



KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP: 19810511 199912 1 001

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	T.TANGAN
1	A. ABD RASYID, S.Hut, M.Tr.A.P	Kabid Hubungan Industrial & Jaminan Sosial TK	Distransnaker	1. 
2.	H. UMAR, ST, M.Si	Kabid Pemberdayaan Ketenagakerjaan	Distransnaker	2. 
3.	NASRULLAH, SP., M.Si	Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya	Distransnaker	3. 
4.	NELY HARYATI BATARA, SE	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	Distransnaker	4. 
5.	MOH. ARIFIN, SH.i	Pengantar Kerja	Distransnaker	5. 
6.	SELI LANTANG, S.Kom	Pengantar Kerja	Distransnaker	6. 

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Malili, 20 Mei 2024

Menyetujui ;
Kepala Dinas



KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP: 19810511 199912 1 001